

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum islam mengatur dua macam bentuk hubungan, yakni hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia disebut dengan muamalah, yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.¹

Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberi manfaat. Salah satu hasil interaksinya yaitu dengan terjadinya jual beli yang dengannya mereka mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.

Pengertian jual beli secara Etimologi adalah *بيع* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, *بيع* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: *الشراء* (beli). Dengan demikian kata: *البيع* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”. Terminologi Islam jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²

Hikmah disyari'atkan jual beli ialah karena keperluan manusia berkaitan dengan sesuatu yang ada di tangan orang lain pada umumnya.

¹ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012)Cet. Ke-1, hal. 2

² M.Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2, hal. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pemiliknya adakala tidak memberikannya. Maka dengan disyari'atkan jual beli, berarti suatu sarana untuk mencapai tujuan tanpa dosa.³

Dimasa sekarang ini begitu banyak orang yang mencari nafkah dengan jalan berdagang, mulai dari berdagang kebutuhan pokok sehari-hari sampai dengan berdagang kebutuhan elektronik termasuk jual beli komputer.

Pada zaman modern saat ini hampir semua kalangan masyarakat menggunakan komputer. Komputer tidak hanyadigunakan oleh kantor-kantor pemerintah, perusahaan, sekolah-sekolah, mahasiswa, tetapi juga oleh rumah tangga. Komputer adalah salah satu alat yang memberikan kontribusi besar sebagai penunjang kehidupan manusia dalam menjalankan berbagai aktifitas di berbagai bidang kehidupan manusia. Penggunaan komputer memang sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, karena komputer dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat. Proses perhitungan yang sangat sulit apabila dilakukan secara manual menjadi sangat mudah setelah dibantu oleh komputer.

Sekitar setengah abad yang lalu keberadaan teknologi komputer ini merupakan suatu barang yang langka di Indonesia bahkan diseluruh dunia. Tetapi berbeda dengan saat ini, di mana-mana kita bisa menemukan komputer. Demikian halnya di Indonesia, komputer mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan lagi dalam menjalankan aktifitas manusia sehari-hari.

³ Bahrin Abu Bakar. Lc, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996) Cet. Ke-1, hal.463

Untuk menjalankan komputer diperlukan tiga perangkat, yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan pengguna (brainware). *Perangkat keras (hardware)* adalah peralatan komputer itu sendiri yang terdiri dari berbagai komponenn antara lain keyboard, monitor, CPU, printer untuk mencetak, dan sebagainya yang merupakan benda nyata. *Perangkat lunak (software)* adalah program komputer yang memungkinkan komputer untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diinginkan, misalnya *Microsoft Windows*. dan *pengguna (brainware)* adalah orang yang menggunakan suatu perangkat komputer.

Dalam Jual beli komputer tak lepas adanya piranti lunak atau software karena perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak bisa berjalan, demikian pula perangkat lunak (software) tanpa perangkat keras (hardware) tidak bisa bermanfaat. Dalam proses jual beli komputer masih banyak para penjual yang memasukkan software komputer bajakan ke dalam komputer yang diperjual-belikan. Software komputer bajakan merupakan copian dari yang asli, tidak memiliki tanda daftar pajak, tidak memberikan kontribusi keuntungan kepada pemilik aslinya, serta tidak memiliki kualitas yang baik.

Pembajakan merupakan salah satu pelanggaran hak cipta. Software komputer adalah salah satu pemegang hak cipta yang terkena pembajakan, yang sudah tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Pembajakan terhadap intelektual properti dapat mematikan kreativitas para pencipta untuk berkarya yang sangat diperlukan untuk kecerdasan untuk kehidupan bangsa dan akselerasi pembangunan negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Oleh sebab itu transaksi jual beli yang sah menurut ajaran agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli itu sendiri. Dan adapun rukun dan syarat sah jual beli tersebut adalah:

1. Rukun Jual Beli
 - a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
 - c. Ada barang yang dibeli (ma'kud alaih)
 - d. Ada nilai tukar pengganti barang.
2. Syarat sah Penjual dan Pembeli
 - a. Baliq, artinya kedua (penjual dan pembeli) sudah dewasa, kecuali dalam jual beli ringan.
 - b. Berakal sehat
 - c. Suka sama suka (kerelaan) tanpa paksa.

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan (ma'kud alaih). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut.

1. Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahu, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat) barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁴

Pada syarat-syarat benda yang menjadi objek akad yaitu salah satunya milik sendiri atau kepemilikan yang sempurna atas barangnya. Dengan demikian barang bajakan tidak bisa menjadi milik dari si pembajak, kecuali ada pemindahan hak milik secara sah dan legal. Artinya, kepemilikan para pembajak terhadap barang bajakannya itu tidak diakui dan dipandang semu oleh semua fiqh islam. Oleh karena itu, maka pembajak tidak boleh menjual dalam bentuk apapun atas barang bajakannya itu pada orang lain.

Pembajakan adalah tindakan batil yang benderang. Di dalam pembajakan tidak akan dijumpai suatu kerelaan dari si pemilik hak cipta.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 71-73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya “tidak halal harta milik seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya”.

Dalam transaksi jual beli selain harus sesuai dengan hukum negara juga harus sesuai dengan yang telah disyariatkan Islam, yaitu sesuai dengan Al-Qur’an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Adapun dalam Al-Qur’an diantaranya adalah pada surat An-Nisa’ ayat 29:⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahaannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya. Program komputer sebagai software dari sebuah komputer merupakan bagian dari obyek yang dilindungi oleh hak cipta.⁶

Hak cipta itu merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotocopy, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk bisnis. Perbuatan mengcopy, mencetak, menerjemahkan, menduplikasi, memperbanyak, memodifikasi dan sebagainya yang bermotif komersial terhadap karya/produk seseorang atau suatu pihak

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Semarang : Adi Grafika, 1994, hlm. 69

⁶ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.86

tanpa izin pemilik cipta atau ahli warisnya yang sah atau diberi wewenang oleh penulisnya, merupakan perbuatan yang tidak etis dan zhalim yang dilarang oleh Islam.

Dalam UU no.28 tahun 2014 tentang hak cipta yang dimaksud untuk melindungi hak cipta dan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru dibidang ilmu, seni dan sastra. Tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta.

Dalam perkembangan berikutnya, yang perlu dicermati dalam masalah hak cipta dan hak paten ini adalah kecenderungan ke arah monopoli produk. Karena begitu sebuah perusahaan memegang hak paten atas formula produknya, secara hukum hanya mereka yang berhak untuk memproduksi barang tersebut atau memberikan lisensi. Dan otomatis, mereka pulalah yang menentukan harga jualnya. Bila ada orang yang menjual produk yang samatanpa lisensi dari pihak pemegang paten, maka kepada mereka hanya ada dua pilihan, bayar royalti atau didenda.

Masalahnya timbul bila pemegang paten merupakan perusahaan satu-satunya yang memproduksi barang tersebut di tengah masyarakat dan tidak ada alternatif lainnya untuk mendapatkan barang dengan kualitas sama, padahal barang itu merupakan hajat hidup orang banyak. Bila pemegang hak paten itu kemudian menetapkan harga yang mencekik dan tidak terjangkau atas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka jelas terlihat unsur ketidak-adilannya. Dengan kata lain, produsen itu ingin mencekik masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena mereka tidak punya pilihan lain kecuali membeli dengan harga yang jauh di atas kemampuan mereka.⁷

Pada perkembangan zaman yang makin pesat dan maju ini, pengcopy-an sebuah karya apapun bentuknya adalah kerja yang sangat mudah dan murah dilakukan oleh manusia. Apalagi bila bicara teknologi digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, termasuk bidang software komputer juga telah mendorong globalisasi Hak atas Kekayaan Intelektual.⁸ Dalam era perdagangan bebas jual-beli software ilegal atau pemalsuan barang atau jasa akan mempunyai dampak kerugian yang besar antara lain :

1. Kerugian besar terhadap ekonomi global, setiap tahunnya 3 % s/d 7 % dari jumlah total barang adalah merupakan barang tiruan, kerugian yang diderita sekitar 70 s/d 80 juta dollar Amerika per tahun.
2. Dampak terhadap pemilik HAKI, iamenanggung biaya-biaya yang cukup besar untuk mencegah terjadinya pembajakan.
3. Dampak terhadap konsumen akan membahayakan keselamatan konsumen apabila produk yang dipergunakan kualitasnya jauh lebih rendah dari yang aslinya.
4. Dampak terhadap masyarakat keuntungan yang tidak sah yang diperoleh para pemalsu akan mengalir ke tempat pencucian uang oleh kelompok-kelompok kejahatan.

⁷ http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/4/cn/2730

⁸ Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 1995),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemilik HAKI atau produsen resmi barang-barang asli sesungguhnya dirugikan oleh menurunnya permintaan pasar dan juga hilang reputasi nama baik.
6. Pengaruh buruknya terhadap ekonomi nasional adalah pengangguran.⁹

Pada saat sekarang ini banyak toko maupun penyedia jasa servis komputer yang menggunakan software bajakan dengan harga jauh lebih murah daripada harga software original. Bahkan setiap pembelian hardware komputer, biasanya sudah diinstallkan sekaligus dengan programnya yang tentu saja bukan software original. Seolah-olah software itu tidak ada harganya.

Apakah dalam jual beli software komputer tersebut terdapat unsur gharardi dalamnya, walaupun sudah ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya dapat menyalahi peraturan hukum. Dan juga apakah termasuk kategori jual beli yang diharamkan, karena mereka (toko atau jasa servis) menggunakan software yang ilegal. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam praktek jual beli software komputer ada ketidakpahaman dari pihak konsumen atau pembeli terhadap software yang dia dapat merupakan bajakan atau asli (original).

Dalam keadaan demikian, maka belum dapat dipastikan bahwa praktek jual beli software komputer hukumnya haram atau tidak. Dengan demikian orang yang terjun ke dunia usaha (jual beli) berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut, baik dari segi sah atau tidaknya maupun dari segi hukumnya (halal atau haram), sehingga diharapkan

⁹ Ade Maman Soeherman, *Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Ilmiah. Jurnal Hukum Bisnis. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Vol. 23. 2004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar muamalah yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.¹⁰

Masyarakat Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, dalam melakukan transaksi jual beli software komputer masih terjadi pembelian software komputer yang bajakan. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham dalam melakukan jual beli yang sah dalam Islam.

Melihat realita tersebut, kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut dan lebih jelas sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“PRAKTEK JUAL BELI SOFTWARE KOMPUTER BAJAKAN DI DURI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS MENURUT FIQH MUAMALAH”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, karena terbatasnya waktu dan kemampuan penulis, maka penulis membatasi permasalahan tersebut yakni: praktek jual beli Software Komputer Bajakan di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut :

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 12, (Terj.) Alih bahasa : Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1988, hlm. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah praktek jual beli software komputer bajakan diDuri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana Status Hukum Penjualan software computer bajakan Ditinjau Menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia No. 28 Tahun 2014?
3. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli softwarekomputer bajakan diDuri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktek jual beli software komputer bajakandiDuri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui Status Hukum Penjualan software computer bajakan Ditinjau Menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia No. 28 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui tinjauanFiqh Muamalah terhadap praktek jual beli software komputer bajakan di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan metode ini penulis melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang bersumber dari subyek yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subyek dan Obyek

a) Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang melakukan jual beli software komputer bajakan.

b) Obyek Penelitian

Sedangkan obyek penelitian ini adalah jual beli software komputer bajakan menurut fiqh muamalah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 orang yang terdiri dari 50 pembeli dan 10 penjual. Karena jumlah penjual sedikit maka penulis mengambil secara keseluruhan yaitu sebanyak 100% sebanyak 10 orang. Sedangkan untuk pembeli mengingat waktu, tenaga, dan biaya maka penulis mengambil sampel sebanyak 40% dari 50 orang yaitu 20 orang dengan menggunakan random sampling.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu : sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini, dan karena skripsi ini penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber utama adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang praktek jual beli softwarekomputer. Sumber data primer ini diambil khususnya dari para penjual dan pembeli softwarekomputer di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- b. Data Sekunder, yaitu : sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber

sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah ada. Maka dalam hal ini adalah yang berkaitan atau mengenai jual beli software komputer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis mengamati berbagai peristiwa dengan cara terlibat langsung di lokasi penelitian (observasi partisipatif), dengan teknik ini diharapkan penulis dapat melakukan pengamatan secara cermat terhadap perilaku subyek, baik dalam suasana formal maupun santai. Dimana dengan menggunakan metode sampel dan dalam menentukan sampel digunakan metode random sampling. Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh keseluruhan obyek yang diteliti dan yang dianggap mewakili terhadap populasi, yaitu sebagian para penjual dan pembeli software komputer bajakan di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sehingga relevan dengan pokok permasalahan dan diupayakan pemecahannya dalam skripsi ini dan akan membantu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis untuk mengetahui bagaimana proses jual beli softwarekomputer yang sebenarnya.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung penelitian survei. Interview dilakukan sebagai upaya penggalian data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan) khususnya para penjual dan pembeli softwarekomputer diDuri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta menengahkan data khusus kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam memaparkan skripsi ini maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.
- BAB II** : Gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang terdiri dari geografi, agama, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.
- BAB III** : Ketentuan umum tentang Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, dan Jual Beli yang dilarang.
- BAB IV** : Praktek Jual Praktek Jual Beli Software Komputer Bajakan di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Penjualan software komputer bajakan Ditinjau Menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia No. 28 Tahun 2014, dan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Bajakan.
- BAB V** : Penutup yang meliputi : Kesimpulan, Saran, Penutup.